



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adirman als. Adi;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/27 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Adirman als. Adi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 15 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADIRMAN Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIRMAN Alias ADI** dengan pidana penjara selama **01 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang malaysia tajam satu sisi dengan ukuran panjang 54 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru muda yang bertuliskan badik dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru putih bergambar kaki bertuliskan Freestyle.

Dikembalikan kepada Baharuddin;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primiair:

Bahwa ia Terdakwa ADIRMAN Alias ADI pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap korban BAHARUDDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.40 WITA Terdakwa baru bangun dari tidur kemudian menuju teras belakang rumah kemudian Terdakwa duduk sambil bercerita bersama saksi Munir, saat sedang bercerita bersama saksi munir kemudian korban Baharuddin datang menghampiri Terdakwa, melihat korban Baharuddin datang Terdakwa kemudian bertanya kepada korban Baharuddin dengan berkata "kita mintakah itu bambu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" lalu di jawab oleh korban "iya saya minta, kenapakah?" kemudian di jawab oleh Terdakwa "tidakji", kemudian korban Baharuddin kembali bertanya "dua kali kamu kasi begitu kak Adi" lalu di jawab oleh Terdakwa "maksudnya bagaimana, nak kamu yang kasi begitu, itu kelapa saya yang dikasi pengawas tapi kamu mau ambil", mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban Baharuddin memaki dengan berkata "tai laso ko Adi" sambil Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa yang kemudian kayu balok tersebut dilemparkan ke arah kepala Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar dengan menundukkan kepala Terdakwa sambil Terdakwa mengambil parang Malaysia yang berada di bawah tempat duduk Terdakwa, melihat Terdakwa mengambil parang yang berada di bawah tempat duduk kemudian korban lari menuju arah open kopra, melihat Terdakwa terus mengejar korban Baharuddin selanjutnya korban Baharuddin mengambil sepotong kayu gamal yang akan di gunakan untuk melawan Terdakwa, pada saat korban Baharuddin akan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa lebih dulu mengajunkan parang Malaysia tersebut yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah betis kiri korban Baharuddin, yang dalam waktu bersamaan korban Baharuddin juga memukul korban dengan menggunakan kayu gamal kearah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengajunkan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa kearah tangan kiri di bawah siku Korban Baharuddin, selanjutnya korban Baharuddin menarik kera baju

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan tangan kanan Korban Baharuddin, pada saat korban menarik kera baju Terdakwa, Terdakwa kembali mengajukan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah kepala korban Baharuddin, kemudian korban Baharuddin menarik Terdakwa kearah bawah hingga Terdakwa dan Korban Baharuddin terduduk di tanah dan saling memperebutkan parang Malaysia tersebut, korban Baharuddin memegang parang Terdakwa hingga melukai jari kelingking kanan korban Baharuddin pada saat terduduk tersebut saksi Abidin dan saksi Kamaruddin datang melerai Terdakwa dan korban Baharuddin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Baharuddin mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Atari Jaya No: 0016/Pusk.Atj/VER/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asmawati selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atari Jaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Hasil Pemeriksaan.

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah.
2. Kepala: Pada bagian tengah kepala terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu koma lima centimeter di sertai rasa nyeri.
3. Dada: dalam batas normal.
4. Jantung paru: dalam batas normal.
5. Perut: dalam batas normal.
6. Ekstremitas: alat gerak atas terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan pada tangan kiri dibawah siku dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar nol koma dua centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada jari telunjuk terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter dan lebar nol koma delapan centimeter koma dalam nol koma satu centimeter dan luka lecet tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang nol koma delapan centimeter dan lebar nol koma empat centimeter koma pada jari kelingking kanan terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter lebar nol koma dua centimeter koma dalam nol



koma satu centimeter koma pada betis kiri terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter koma lebar nol koma delapan centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada lutut kanan terdapat luka lecet tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik luka robek dan luka lecet tersebut disertai rasa nyeri.

7. Pada korban korban dilakukan tindakan infus koma penjahitan luka dan pengobatan.

o Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan kepala koma tangan kiri dibawah siku koma jari telunjuk kiri koma jari kelingking kanan dan betis kiri ditemukan luka robek tampak berwarna kemerahan koma pada jari telunjuk kiri dan lutut kanan ditemukan luka lecet tampak berwarna kemerahan titik luka robek dan luka lecet tersebut disertai nyeri disebabkan karena kekerasan benda tajam.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Baharuddin tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ADIRMAN Alias ADI pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban BAHARUDDIN dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.40 WITA Terdakwa baru bangun dari tidur kemudian menuju teras belakang rumah kemudian Terdakwa duduk sambil bercerita bersama saksi Munir, saat sedang bercerita bersama saksi munir kemudian korban Baharuddin datang menghampiri Terdakwa, melihat korban



Baharuddin datang Terdakwa kemudian bertanya kepada korban Baharuddin dengan berkata “kita mintakah itu bambu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu di jawab oleh korban “iya saya minta, kenapa?” kemudian di jawab oleh Terdakwa “tidak”, kemudian korban Baharuddin kembali bertanya “dua kali kamu kasi begitu kak Adi” lalu di jawab oleh Terdakwa “maksudnya bagaimana, nak kamu yang kasi begitu, itu kelapa saya yang dikasi pengawas tapi kamu mau ambil”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban Baharuddin memaki dengan berkata “tai laso ko Adi” sambil Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa yang kemudian kayu balok tersebut dilemparkan ke arah kepala Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar dengan menundukkan kepala Terdakwa sambil Terdakwa mengambil parang Malaysia yang berada di bawah tempat duduk Terdakwa, melihat Terdakwa mengambil parang yang berada di bawah tempat duduk kemudian korban lari menuju arah open kopra, melihat Terdakwa terus mengejar korban Baharuddin selanjutnya korban Baharuddin mengambil sepotong kayu gamal yang akan di gunakan untuk melawan Terdakwa, pada saat korban Baharuddin akan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa lebih dulu mengajukan parang Malaysia tersebut yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah betis kiri korban Baharuddin, yang dalam waktu bersamaan korban Baharuddin juga memukul korban dengan menggunakan kayu gamal kearah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengajukan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa kearah tangan kiri di bawah siku Korban Baharuddin, selanjutnya korban Baharuddin menarik kera baju Terdakwa dengan tangan kanan Korban Baharuddin, pada saat korban menarik kera baju Terdakwa, Terdakwa kembali mengajukan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah kepala korban Baharuddin, kemudian korban Baharuddin menarik Terdakwa kearah bawah hingga Terdakwa dan Korban Baharuddin terduduk di tanah dan saling memperebutkan parang Malaysia tersebut, korban Baharuddin memegang parang Terdakwa hingga melukai jari kelingking kanan korban Baharuddin pada saat terduduk tersebut saksi Abidin dan saksi Kamaruddin datang meleraai Terdakwa dan korban Baharuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Baharuddin mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Atari Jaya No : 0016/Pusk.Atj/VER/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asmawati selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atari Jaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Hasil Pemeriksaan.

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah.
2. Kepala: Pada bagian tengah kepala terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu koma lima centimeter di sertai rasa nyeri.
3. Dada: dalam batas normal.
4. Jantung paru: dalam batas normal.
5. Perut: dalam batas normal.
6. Ekstremitas: alat gerak atas terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan pada tangan kiri dibawah siku dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar nol koma dua centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada jari telunjuk terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter dan lebar nol koma delapan centimeter koma dalam nol koma satu centimeter dan luka lecet tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang nol koma delapan centimeter dan lebar nol koma empat centimeter koma pada jari kelingking kanan terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter lebar nol koma dua centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada betis kiri terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter koma lebar nol koma delapan centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada lutut kanan terdapat luka lecet tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik luka robek dan luka lecet tersebut disertai rasa nyeri.
7. Pada korban korban dilakukan tindakan infus koma penjahitan luka dan pengobatan.

o Kesimpulan :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan kepala koma tangan kiri dibawah siku koma jari telunjuk kiri koma jari kelingking kanan dan betis kiri ditemukan luka robek tampak berwarna kemerahan koma pada jari telunjuk kiri dan lutut kanan ditemukan luka lecet tampak berwarna kemerahan titik luka robek dan luka lecet tersebut disertai nyeri disebabkan karena kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Baharuddin tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP (Primair), Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 WITA, Sdr. Nur Alam (isteri Terdakwa) datang kerumah saksi Baharudin bertanya kepada isteri saksi korban Baharudin "Meka mau pergi sekolah kah?", dijawab isteri saksi korban Baharudin "Tidak", lalu Sdri. Nur Alam bertanya lagi "Bapaknya Nanda (saksi korban Baharudin) kalau mau keatas (tempat kerja), sini baku berboncengan", dijawab isteri saksi korban Baharudin "Ya, kebetulan tidak ada motor", setelah itu saksi korban Baharudin berboncengan dengan Sdr. Nur Alam dan saksi korban Baharudin turun didepan rumahnya pak Tang, kemudian Sdri. Alam memberikan uang kepada saksi korban Baharudin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu ia memberitahu saksi korban Baharudin kalau pamanmu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) marah kamu diam saja ini uang kasih 1cal untuk bayar bambu yang kamu beli, selanjutnya saksi korban Baharudin jalan kaki menuju tempat kerja setibanya ditempat kerja saksi korban Baharudin bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Munir sedang duduk diteras belakang rumah Terdakwa, melihat saksi korban Baharudin datang, Terdakwa kemudian bertanya "kamu jadi ambil bambu itu" lalu saksi korban Baharudin jawab "iya, ini uangnya saya mau bayar sambil memperlihatkan uangnya", kemudian Terdakwa banyak bicara sehingga saksi korban Baharudin emosi, lalu saksi korban Baharudin mengambil kayu balok dan melemparkan ke arah kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil parang Malaysia yang berada di bawah tempat duduk Terdakwa, melihat Terdakwa mengambil parang kemudian saksi korban Baharudin lari menuju arah open kopra dan Terdakwa terus mengejar korban Baharuddin selanjutnya korban Baharuddin mengambil sepotong kayu gamal yang akan di gunakan untuk melawan Terdakwa, pada saat saksi korban Baharuddin akan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa lebih dulu mengayunkan parang Malaysia tersebut yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah betis kiri saksi korban Baharuddin, yang dalam waktu bersamaan saksi korban Baharuddin juga memukul korban dengan menggunakan kayu gamal kearah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa kearah tangan kiri di bawah siku saksi Korban Baharuddin, selanjutnya saksi korban Baharuddin menarik kerah baju Terdakwa dengan tangan kanan saksi Korban Baharuddin, pada saat korban menarik kerah baju Terdakwa, Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah kepala korban Baharuddin, kemudian saksi korban Baharudin menarik Terdakwa kearah bawah hingga Terdakwa dan saksi korban Baharudin terduduk di tanah dan saling memperebutkan parang Malaysia tersebut, lalu saksi Abidin dan saksi Kamaruddin datang meleraai Terdakwa dan saksi korban Baharuddin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mendapat perawatan di Puskesmas Atari Jaya dan luka dikepala saksi dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagai petani selama beberapa hari;
 - Bahwa luka saksi korban Baharudin saat ini sudah sembuh dan saksi korban Baharudin sudah bisa beraktifitas seperti sedia kala;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap Sdr. Baharudin;
 - Kejadian perkara ini pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WITA, ketika saksi mau mengambil air lalu saksi bercerita terlebih dahulu dengan Terdakwa diteras belakang rumah saksi, tidak lama kemudian datang Sdr. Baharudin mendengar suara ribut membicarakan masalah bambu namun saksi tidak mengerti arah pembicaraan mereka dan tidak lama kemudian Sdr. Baharudin mengambil kayu balok dan melemparkan ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa karena Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa mengambil parang Malaysia yang berada di bawah tempat duduk Terdakwa, melihat Terdakwa mengambil parang saksi menjadi takut sehingga saksi pergi mengambil air di WC dan saksi tidak tahu lagi Baharudin dan Terdakwa pergi kemana, beberapa menit kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah depan sehingga saksi dan Sdr. Dawan pergi ke sumber suara tersebut dan disitu saksi melihat Terdakwa dan Baharudin berebut parang dan tidak lama kemudian datang pak Abidin dan pak Kamarudin meleraikan dan mengamankan parang sedangkan saksi dan Sdr. Dawan langsung membawa Sdr. Baharudin ke Pukesmas Atari Jaya untuk mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa Sdr. Baharudin mengalami luka di kepala bagian kiri dan betis kiri;
 - Bahwa saat ini Sdr. Baharudin sudah beraktifitas seperti biasa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



3. Saksi Darwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap Sdr. Baharudin;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WITA, ketika saksi sedang membongkat tenda dan tidak lama kemudian saksi dengar Terdakwa dan Baharudin rebut- rebut membahas masalah bambu namun saksi tidak mengerti arah pembicaraan mereka, kemudian saya lihat Sdr. Baharudin mengambil kayu balok dan melemparkan ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa karena Terdakwa menghindar setelah itu saksi melihat Terdakwa mengejar Sdr. Baharudin menggunakan parang Malaysia saksi tidak tahu Baharudin dan Terdakwa pergi kemana, beberapa menit kemudian saksi mendengar Pak Abidin berteriak minta tolong sehingga saksi pergi ke sumber suara tersebut bersama dengan Sdr. Munir dan Sdr. Kamarudin kemudian datang pak Abidin dan pak Kamarudin meleraikan dan mengamankan parang sedangkan saksi dan Sdr. Munir langsung membawa Sdr. Baharudin ke Pukesmas Atari Jaya untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Sdr. Baharudin mengalami luka di kepala bagian kiri dan betis kiri;
- Bahwa saat ini Sdr. Baharudin sudah beraktifitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap Sdr. Baharudin;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu sekira pukul 08.00 WITA, ketika saksi sedang memotong kayu kayu menggunakan mesin *chain saw* lalu saksi mendengar suara orang berteriak-teriak dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mengejar Sdr. Baharuddin menuju kearah saksi kemudian Terdakwa dan sdr. Baharudin bergulat memperebutkan sebilah parang kemudian saksi bersama dengan Sdr. Kamarudin meleraikan mereka, setelah itu saksi menyuruh Sdr. Darwan dan Sdr. Munir langsung membawa Sdr. Baharudin ke Pukesmas Atari Jaya untuk mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa Sdr. Baharudin mengalami luka di kepala bagian kiri dan betis kiri;
 - Bahwa saat ini Sdr. Baharudin sudah beraktifitas seperti biasa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Kamarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap Sdr. Baharudin;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;
 - Bahwa waktu itu sekira pukul 08.00 WITA, ketika saksi hendak pergi ke kebun, saksi melihat Terdakwa dan sdr. Baharudin bergulat memperebutkan sebilah parang kemudian saksi bersama dengan pak Abidin, darwan dan Munir meleraikan mereka, setelah itu saksi mengamankan parang milik Terdakwa sedangkan Sdr. Darwan dan Sdr. Munir membawa Sdr. Baharudin ke Pukesmas Atari Jaya untuk mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa Sdr. Baharudin mengalami luka di kepala bagian kiri dan betis kiri;
 - Bahwa saat ini Sdr. Baharudin sudah beraktifitas seperti biasa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi Evi Marlina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap Sdr. Baharudin;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WITA, Sdri. Nur Alam (isteri Terdakwa) datang kerumah saksi bertanya kepada saksi "Meka mau pergi sekolah kah?", saksi jawab "Tidak", lalu Sdri. Nur Alam bertanya lagi "Bapaknya Nanda (Baharudin) kalau mau keatas (tempat kerja), sini baku berboncengan", saksi jawab "Ya, kebetulan tidak ada motor", setelah itu suami saksi (Baharudin) berboncengan dengan Sdri. Nur Alam menuju ketempat kerja suami saksi tetapi tidak lama kemudian saksi ditelepon kakak saksi yang bernama Sukardi, ia menyampaikan "mamanya Nanda (saksi), bapaknya Nanda (Baharudin) diparangi ditempat kopra", setelah mendengar informasi tersebut saksi pergi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun diperjalanan saksi ditelepon bidan Ela, ia menyampaikan bahwa suami saksi sudah berada di Puskesmas Atari Jaya sehingga saksi langsung melapor ke Polsek, setelah itu saksi ke Puskesmas menemui suami saksi;
 - Bahwa Sdr. Baharudin mengalami luka di kepala bagian kiri dan betis kiri;
 - Bahwa saat ini Sdr. Baharudin sudah beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa antara Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak telah berdamai dengan disaksikan pemerintah setempat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi Nur Alam tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap Sdr. Baharudin;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WITA, saksi datang kerumah Sdr. Baharudin lalu saksi bertanya kepada Sdri. Evi (isteri Sdr. Baharuddin) "Meka mau pergi sekolah kah?", dijawab Sdri. Evi "Tidak", lalu saksi bertanya lagi "Bapaknya Nanda (Baharudin) kalau mau keatas (tempat kerja), sini baku berboncengan", dijawab Sdri. Evi "Ya, kebetulan tidak ada motor", setelah saksi berboncengan dengan Sdr. Baharudin menuju ketempat kerja, didepan rumahnya pak Tang saksi menurunkan Sdr. Baharudin, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Baharudin lalu saksi memberitahu kalau pamanmu (Terdakwa) marah kamu diam saja ini uang kasih lcal untuk bayar bambu yang kamu beli, selanjutnya saksi pulang kerumah namun diperjalanan saksi berpapasan dengan mobil grand max yang ditumpangi Sdr. Munir, Darwan dan Baharudin dan tidak lama kemudian saksi bertemu dengan Pak Abidin dan Ibu Kaya, mereka menyampaikan bahwa suami saksi telah memarangi Sdr. Baharudin;
- Bahwa Sdr. Baharudin mengalami luka di kepala bagian kiri dan betis kiri;
- Bahwa saat ini Sdr. Baharudin sudah beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak telah berdamai dengan disaksikan pemerintah setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap Sdr. Baharudin;
- Bahwa Kejadian perkara ini pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.40 WITA, Terdakwa duduk sambil bercerita bersama Sdr. Munir diteras belakang rumah Terdakwa, saat sedang bercerita bersama Sdr. Munir lalu Sdr. Baharudin datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Baharudin "kita mintakah itu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)” lalu Sdr. Baharudin jawab “iya, saya minta, kenapakah?” kemudian Terdakwa jawab “tidakji”, kemudian Sdr. Baharudin kembali bertanya “dua kali kamu kasi begitu ka, Adi” lalu di jawab oleh Terdakwa “maksudnya bagaimana, kamu yang kasi begitu, itu kelapa saya yang dikasi pengawas tapi kamu mau ambil”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut Sdr. Baharudin memaki Terdakwa dengan berkata “tai laso ko Adi” sambil mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa yang kemudian kayu balok tersebut dilemparkan ke arah kepala Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil menghindari dengan menundukkan kepala kemudian Terdakwa mengambil parang Malaysia yang berada di bawah tempat duduk Terdakwa, melihat Terdakwa mengambil parang yang berada di bawah tempat duduk kemudian Sdr. Baharudin lari menuju arah open kopra, lalu Terdakwa mengejar Sdr. Baharudin selanjutnya Sdr. Baharudin mengambil sepotong kayu gamal yang akan di gunakan untuk melawan Terdakwa, pada saat Sdr. Baharudin akan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa lebih dulu mengayunkan parang Malaysia tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah betis kiri Sdr. Baharudin, yang dalam waktu bersamaan Sdr. Baharudin juga memukul Terdakwa menggunakan kayu gamal ke arah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa ke arah tangan kiri di bawah siku Sdr. Baharudin, selanjutnya Sdr. Baharudin menarik kera baju Terdakwa dengan tangan kanannya, pada saat Sdr. Baharudin menarik kera baju Terdakwa, Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Sdr. Baharudin, kemudian Sdr. Baharudin menarik Terdakwa ke arah bawah hingga Terdakwa dan Sdr. Baharudin terduduk di tanah dan saling memperebutkan parang Malaysia tersebut, Sdr. Baharudin memegang parang Terdakwa hingga melukai jari kelingking kanan Sdr. Baharudin pada saat terduduk tersebut saksi Abidin dan saksi Kamaruddin datang meleraikan Terdakwa dan Sdr. Baharudin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Baharudin mengalami luka iris pada betis kiri, luka iris pada tangan kiri, luka robek pada kepala bagian kiri, dan luka iris pada jari kelingking;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. Abidin, Munir, Darwan dan Kamarudin;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti memarangi Sdr. Baharudin karena dileraikan Sdr. Abidin dan Kamaruddin;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Sdr. Baharudin;
- Bahwa waktu itu Terdakwa emosi karena Sdr. Baharudin mengeluarkan kata-kata kasar yaitu "tailaso (tai kemaluan) kau Adi", kemudian Sdr. Baharudin mengambil kayu dan melemparkan kepada Terdakwa dan ia ulangi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban maupun keluarga kedua belah pihak telah berdamai dengan disaksikan pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang Malaysia tajam satu sisi dengan ukuran panjang 54 cm, lebar 4 cm gagang parang terbuat dari Kayu dengan panjang 15 cm;
- 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru muda yang bertuliskan BADIK dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru putih bergambar kaki bertuliskan FREESTYLE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan visum et repertum Puskesmas Atari Jaya No : 0016/Pusk.Atj/VER/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asmawati selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atari Jaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Hasil Pemeriksaan.

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah.
2. Kepala: Pada bagian tengah kepala terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu koma lima centimeter di sertai rasa nyeri.
3. Dada: dalam batas normal.
4. Jantung paru: dalam batas normal.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perut: dalam batas normal.
6. Ekstremitas: alat gerak atas terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan pada tangan kiri dibawah siku dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar nol koma dua centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada jari telunjuk terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter dan lebar nol koma delapan centimeter koma dalam nol koma satu centimeter dan luka lecet tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang nol koma delapan centimeter dan lebar nol koma empat centimeter koma pada jari kelingking kanan terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter lebar nol koma dua centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada betis kiri terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter koma lebar nol koma delapan centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada lutut kanan terdapat luka lecet tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik luka robek dan luka lecet tersebut disertai rasa nyeri.
7. Pada korban korban dilakukan tindakan infus koma penjahitan luka dan pengobatan.

o Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan kepala koma tangan kiri dibawah siku koma jari telunjuk kiri koma jari kelingking kanan dan betis kiri ditemukan luka robek tampak berwarna kemerahan koma pada jari telunjuk kiri dan lutut kanan ditemukan luka lecet tampak berwarna kemerahan titik luka robek dan luka lecet tersebut disertai nyeri disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap saksi korban Baharudin;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 WITA, Sdri. Alam (isteri Terdakwa) datang kerumah saksi Baharudin bertanya kepada isteri saksi korban Baharudin "Meka mau pergi sekolah kah?", dijawab isteri saksi korban Baharudin "Tidak", lalu Sdri. Alam bertanya lagi "Bapaknya Nanda (saksi korban Baharudin) kau keatas (tempat kerja), sini baku berboncengan", dijawab isteri saksi korban Baharudin "Ya, kebetulan tidak ada motor", setelah itu saksi korban Baharudin berboncengan dengan Sdri. Alam dan saksi korban Baharudin turun didepan rumahnya pak Tang, kemudian Sdri. Alam memberikan uang kepada saksi korban Baharudin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu ia memberitahu saksi korban Baharudin kalau pamanmu (Terdakwa) marah kamu diam saja ini uang kasih lcal untuk bayar bambu yang kamu beli, selanjutnya saksi korban Baharudin jalan kaki menuju tempat kerja setibanya ditempat kerja saksi korban Baharudin bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Munir sedang duduk diteras belakang rumah Terdakwa, melihat saksi korban Baharudin datang, Terdakwa kemudian bertanya "kamu jadi ambil bambu itu" lalu saksi korban Baharudin jawab "iya, ini uangnya saya mau bayar sambil memperlihatkan uangnya", kemudian Terdakwa banyak bicara sehingga saksi korban Baharudin emosi, lalu saksi korban Baharudin mengambil kayu balok dan melemparkan ke arah kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil parang Malaysia yang berada di bawah tempat duduk Terdakwa, melihat Terdakwa mengambil parang kemudian saksi korban Baharudin lari menuju arah open kopra dan Terdakwa terus mengejar korban Baharuddin selanjutnya korban Baharuddin mengambil sepotong kayu gamal yang akan di gunakan untuk melawan Terdakwa, pada saat saksi korban Baharuddin akan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa lebih dulu mengayunkan parang Malaysia tersebut yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah betis kiri saksi korban Baharuddin, yang dalam waktu bersamaan saksi korban Baharuddin juga memukul korban dengan menggunakan kayu gamal kearah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa kearah tangan kiri di bawah siku saksi Korban Baharuddin, selanjutnya saksi korban Baharuddin menarik kerah baju Terdakwa dengan tangan kanan saksi Korban Baharuddin, pada saat korban menarik kerah baju Terdakwa, Terdakwa kembali mengayunkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl



parang Malaysia yang di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah kepala korban Baharuddin, kemudian saksi korban Baharudin menarik Terdakwa kearah bawah hingga Terdakwa dan saksi korban Baharudin terduduk di tanah dan saling memperebutkan parang Malaysia tersebut, lalu saksi Abidin dan saksi Kamaruddin datang meleraai Terdakwa dan saksi korban Baharuddin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Baharuddin mendapat perawatan di Puskesmas Atari Jaya dengan cara diinfus dan luka saya dijahit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Baharuddin tidak bisa melakukan aktifitas sebagai petani selama beberapa hari;
- Bahwa luka saksi korban Baharuddin saat ini sudah sembuh dan saksi korban Baharuddin sudah bisa beraktifitas seperti sedia kala;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban maupun keluarga kedua belah pihak telah berdamai dengan disaksikan pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**barang siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa pengertian unsur barangsiapa, dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani



dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa samping itu sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan Terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh Terdakwa dan demikian pula sebaliknya.

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa unsur obyektif dari dakwaan ini adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, harus terpenuhi adanya orang lain yang mengalami rasa sakit atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja.

Menimbang bahwa dengan sengaja dimaknai yaitu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan diwujudkan dalam suatu kehendak serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap saksi korban Baharudin;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di lokasi pengolahan kopra CV. Irwan Jaya Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 WITA, Sdri. Nur Alam (isteri Terdakwa) datang kerumah saksi Baharudin bertanya kepada isteri saksi korban Baharudin “Meka mau pergi sekolah kah?”, dijawab isteri saksi korban Baharudin “Tidak”, lalu Sdri. Nur Alam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi “Bapaknya Nanda (saksi korban Baharudin) kau keatas (tempat kerja), sini baku berboncengan”, dijawab isteri saksi korban Baharudin “Ya, kebetulan tidak ada motor”, setelah itu saksi korban Baharudin berboncengan dengan Sdri. Nur Alam dan saksi korban Baharudin turun didepan rumahnya pak Tang, kemudian Sdri. Nur Alam memberikan uang kepada saksi korban Baharudin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu ia memberitahu saksi korban Baharudin kalau pamanmu (Terdakwa) marah kamu diam saja ini uang kasih lcal untuk bayar bambu yang kamu beli, selanjutnya saksi korban Baharudin jalan kaki menuju tempat kerja setibanya ditempat kerja saksi korban Baharudin bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Munir sedang duduk teras belakang rumah Terdakwa, melihat saksi korban Baharudin datang, Terdakwa kemudian bertanya “kamu jadi ambil bambu itu” lalu saksi korban Baharudin jawab “iya, ini uangnya saya mau bayar sambil memperlihatkan uangnya”, kemudian Terdakwa banyak bicara sehingga saksi korban Baharudin emosi, lalu saksi korban Baharudin mengambil kayu balok dan melemparkan ke arah kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil parang Malaysia yang berada di bawah tempat duduk Terdakwa, melihat Terdakwa mengambil parang kemudian saksi korban Baharudin lari menuju arah open kopra dan Terdakwa terus mengejar korban Baharuddin selanjutnya korban Baharuddin mengambil sepotong kayu gamal yang akan di gunakan untuk melawan Terdakwa, pada saat saksi korban Baharuddin akan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa lebih dulu mengayunkan parang Malaysia tersebut yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah betis kiri saksi korban Baharuddin, yang dalam waktu bersamaan saksi korban Baharuddin juga memukul korban dengan menggunakan kayu gamal kearah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa kearah tangan kiri di bawah siku saksi Korban Baharuddin, selanjutnya saksi korban Baharuddin menarik kerah baju Terdakwa dengan tangan kanan saksi Korban Baharuddin, pada saat korban menarik kerah baju Terdakwa, Terdakwa kembali mengayunkan parang Malaysia yang di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah kepala korban Baharuddin, kemudian saksi korban Baharudin menarik Terdakwa kearah bawah hingga Terdakwa dan saksi korban Baharudin terduduk di tanah dan saling

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperebutkan parang Malaysia tersebut, lalu saksi Abidin dan saksi Kamaruddin datang meleraikan Terdakwa dan saksi korban Baharuddin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Baharuddin tidak bisa melakukan aktifitas sebagai petani selama beberapa hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum Puskesmas Atari Jaya No : 0016/Pusk.Atj/VER/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asmawati selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atari Jaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

o Hasil Pemeriksaan.

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah.
2. Kepala: Pada bagian tengah kepala terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu koma lima centimeter disertai rasa nyeri.
3. Dada: dalam batas normal.
4. Jantung paru: dalam batas normal.
5. Perut: dalam batas normal.
6. Ekstremitas: alat gerak atas terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan pada tangan kiri dibawah siku dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar nol koma dua centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada jari telunjuk terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter dan lebar nol koma delapan centimeter koma dalam nol koma satu centimeter dan luka lecet tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang nol koma delapan centimeter dan lebar nol koma empat centimeter koma pada jari kelingking kanan terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter lebar nol koma dua centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada betis kiri terdapat luka robek tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter koma lebar nol koma delapan centimeter koma dalam nol koma satu centimeter koma pada lutut kanan terdapat luka lecet tampak berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter titik luka robek dan luka lecet tersebut disertai rasa nyeri.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pada korban korban dilakukan tindakan infus koma penjahitan luka dan pengobatan.

o Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan kepala koma tangan kiri dibawah siku koma jari telunjuk kiri koma jari kelingking kanan dan betis kiri ditemukan luka robek tampak berwarna kemerahan koma pada jari telunjuk kiri dan lutut kanan ditemukan luka lecet tampak berwarna kemerahan titik luka robek dan luka lecet tersebut disertai nyeri disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa luka saksi korban Baharudin tersebut saat ini sudah sembuh dan saksi korban Baharudin sudah bisa beraktifitas seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana keterangan saksi dan Terdakwa berkesesuaian satu sama lain, telah cukup mengkontruksi secara hukum adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi korban Baharudin dan diwujudkan dalam bentuk berupa perbuatan memukul dan disadari oleh Terdakwa, akibat dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban Baharudin dan juga mengakibatkan saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya sebagai petani.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, "unsur melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sebilah parang Malaysia tajam satu sisi dengan ukuran panjang 54 cm, lebar 4 cm gagang parang terbuat dari Kayu dengan panjang 15 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru muda yang bertuliskan BADIK dan terdapat bercak darah, dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru putih bergambar kaki bertuliskan FREESTYLE, dikembalikan kepada saksi Baharudin;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang Terdakwa bila padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan kedua alasan tersebut sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa dengan korban maupun keluarga kedua belah pihak telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIRMAN als ADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang malaysia tajam satu sisi dengan ukuran panjang 54 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru muda yang bertuliskan badik dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru putih bergambar kaki bertuliskan Freestyle.

Dikembalikan kepada Baharuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Asnadi Hidayat Tawulo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Benyamin, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Adl



Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)